

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 2. Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai
 3. Organisasi : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Tahun Anggaran : 2020
-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai tahun 2020 adalah untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai pada lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

C. SASARAN.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai satu tahun anggaran 2020 (12 bulan).

D. RUANG LINGKUP

Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubbid. Mutasi dan Pengembangan Karir PNS BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember) 2020.

G. HASIL/KELUARAN

Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai tahun 2020.


H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai tahun 2020 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).


I. LAMPIRAN

Painan, 13 Januari 2020

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN
BKPSDM Kab. Pesisir Selatan


ANDRI, S.H., M.M.
NIP. 19850213 200501 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengelolaan Administrasi Mutasi
Pegawai Tahun Anggaran 2020


SYAFRINO, SAP, M.I.Kom
NIP. 19840430 200501 1 002

Diketahui oleh ;
Pengguna Anggaran /
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan,


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003